



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 1998
TENTANG
GERAKAN TERPADU PENGENTASAN KEMISKINAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Jangka Panjang Kedua yang bertujuan mewujudkan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera lahir dan batin dan sebagai landasan menuju masyarakat adil dan makmur, upaya pengentasan kemiskinan merupakan bagian dari pelaksanaan pembangunan nasional yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan;
 - b. bahwa seiring dengan upaya pengentasan kemiskinan yang telah dimulai melalui program Instruksi Presiden nomor 5 Tahun 1993 tentang Peningkatan Penganggulungan Kemiskinan, Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1996 tentang Pembangunan Keluarga Sejahtera Dalam Rangka Peningkatan Penanggulungan Kemiskinan dan beberapa peraturan perundang-undangan yang berupaya untuk menanggulangi kemiskinan, diperlukan upaya-upaya lain untuk pengentasan kemiskinan tersebut;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, dan dalam rangka mendorong, mengefektifkan dan mengoptimalkan upaya pengentasan secara terpadu dan terkoordinasi antar lintas sektor/instansi terkait, dipandang perlu mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan sebagai bagian dari upaya nasional untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang- ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3475);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3206);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3553);
8. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1985 tentang Kewirausahaan;

MENGINSTRUKSIKAN:

- Kepada : 1. Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan;
2. Menteri ...
2. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Para Menteri lainnya dan para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen;
6. Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
7. Para Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II.

Untuk :

PERTAMA : Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan:

1. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengkoordinasikan dan memantapkan pelaksanaan Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan antar lintas sektor/instansi terkait, khususnya:
 - a. Departemen/Instansi yang mempunyai program langsung terhadap penanggulangan kemiskinan;
 - b. Departemen/Instansi yang mempunyai program yang berhubungan dengan pengentasan kemiskinan;
 - c. Kelompok Masyarakat yang bergerak di bidang pengentasan kemiskinan.
2. Menyusun panduan umum pelaksanaan Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan;
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan program, pengendalian dan penilaiannya secara terpadu dalam rangka Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan pada umumnya; dan
4. Melaporkan ...
4. Melaporkan hasil pelaksanaan Gerakan Terpadu Pengentasan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Kemiskinan secara berkala kepada Presiden.

- KEDUA** : Menteri Negara Perencanaan Pembangunan nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional memberikan dukungan bagi perencanaan program dan penyediaan dana pembiayaan untuk keberhasilan pelaksanaan program Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan.
- KETIGA** : Menteri Keuangan, membantu pengaturan dana yang diperlukan sebagai dukungan kegiatan pelaksanaan programan Gerakan Terpadu Pengentasan kemiskinan.
- KEEMPAT** : Menteri Dalam Negeri, menyusun petunjuk teknis pelaksanaan Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan untuk Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II setelah berkoordinasi dengan Menteri Neegara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan.
- KELIMA** : Para Menteri lainnya dan para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen memberikan prioritas dan/atau dukungan terhadap pelaksanaan program Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan sesuai dengan bidang tugas dan wewenangnya masing-masing.
- KEENAM** : 1. Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, melakukan koordinasi dan pembinaan umum bagi kelancaran pelaksanaan program Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan di daerah masing-masing.
2. Para Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II, melakukan pembinaan program sektoral dan regional, khususnya dalam rangka prioritas dan mendukung pelaksanaan program Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan di daerah masing-masing.
- KETUJUH** : Secara bersama-sama atau sendiri sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing menetapkan ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Instruksi Presiden ini.

Instruksi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juli 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE